
Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19

Meysa Damayanti¹, Risma Wira Bharata²

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
e-mail: meysadamayanti29@gmail.com

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
e-mail: rismawirab@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the analysis of mudharabah financing in Islamic banks. The method in this study uses a qualitative method and has a descriptive nature. This research is included in the literature study by examining written sources, namely scientific articles, literature and other sources that are considered appropriate to the object. Indonesia is in a fairly complicated problem, namely the Covid-19 case which is increasing day by day, this has resulted in all aspects of the economy being volatile. One of them is in the world of Islamic banking, of course there is financing that is carried out for the welfare of customers. The impact that occurred on the financing side was a decrease in mudharabah financing in a different situation than before. The results of this study are that the level of performing financing will affect the level of profit in Islamic banking. Thus, the instability of existing financing in Islamic banking will affect the profits obtained by the bank.

Keywords: *Islamic Banking, Mudharabah Financing, Pandemic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta memiliki sifat deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam studi literature dengan menelaah sumber tertulis yakni artikel ilmiah, literature dan sumber lainnya yang dianggap sesuai dengan objek. Indonesia sedang dalam permasalahan yang cukup rumit yaitu kasus Covid-19 yang semakin hari mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini mengakibatkan semua aspek ekonomi ikut bergejolak. Salah satunya yaitu dalam dunia perbankan syariah pastinya ada pembiayaan yang dilakukan demi kesejahteraan nasabah. Dampak yang terjadi dalam sisi pembiayaan yaitu penurunan pada pembiayaan mudharabah dalam situasi yang berbeda dari sebelumnya. Hasil penelitian ini yaitu bahwa tingkat *performing financing* akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan pada perbankan syariah. Dengan demikian ketidakstabilan

pembiayaan yang ada pada perbankan syariah akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh pihak bank.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Pembiayaan Mudharabah, Pandemi Covid19

PENDAHULUAN

Di masa pandemi covid-19 ini perkembangan bank syariah semakin menurun di beberapa daerah. Virus corona telah mewabah di berbagai negara bahkan di dunia yang berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, lebih utamanya yaitu jasa keuangan perbankan syariah. Kenaikan kasus covid-19 untuk saat ini meningkat secara cepat. Beberapa pihak perbankan dituntut untuk dapat mengembalikan keadaan, khususnya bidang ekonomi yang saat ini masih terpuruk. Perbankan syariah akan membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan fasilitas modal.

Di dalam situasi pandemi seperti ini mengakibatkan lemahnya suatu perbankan syariah yang ingin menjalankan strategi perusahaannya untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang muncul seperti manajemen biaya, manajemen laba dan sebagainya. Selain itu, pandemi ini juga mempengaruhi perekonomian dari beberapa negara yang sudah memasuki krisis ekonomi yang mempersulit suatu negara melewati masalah krisis ekonomi. Dalam dunia perbankan akan membawa dampak bagi perusahaan yaitu adanya pihak debitur yang mengalami permasalahan gagal bayar. Penyebabnya yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan yaitu pembatasan sosial berskala besar yang kemudian berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia.

Secara umum bank syariah merupakan lembaga syariah yang menghimpun dan memberikan layanan jasa kepada masyarakat umum dengan prinsip syariah Islam tanpa mengaitkan konsep bunga seperti yang diterapkan oleh bank konvensional (Irmayanto, 2011). Tujuan diadakannya perbankan syariah adalah untuk meningkatkan pelayanan barang dan jasa yang lebih baik dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang yang dimaksud yaitu berbentuk produk simpanan dan pembiayaan dalam perbankan syariah (Setyaji & Musharoh, 2018)

Bank syariah termasuk unit perbankan syariah tidak melibatkan sejumlah bunga kepada nasabahnya karena bank syariah melaksanakan kegiatannya dengan memperhatikan prinsip syariah Islam dalam melakukan pelayanan jasa. Salah satu yang termasuk pelayanan jasa yang ada dalam bank syariah yakni pembiayaan (Tarmizi, 2017). Ada beberapa jenis pembiayaan yang ada unit perbankan syariah yakni pembiayaan mudharabah yang akan penulis bahas.

Menurut UU. No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama untuk menjalankan bisnis antara pihak utama yang memfasilitasi dengan memberikan seluruh modal dan pihak lain sebagai pengelolanya, dengan prinsip pembagian laba dari usaha sesuai dengan perjanjian antara kedua pihak. Untuk kerugian dari pembiayaan mudharabah ditanggung sepenuhnya oleh pihak perbankan syariah terkecuali apabila dari pihak kedua memunculkan masalah yang dilakukan secara disengaja dari kesepakatan yang telah dibuat.

Bank merupakan suatu unit usaha yang mengelola dana yang berasal dari masyarakat serta menyalurkan pinjaman atau kredit dalam bentuk yang lain untuk kesejahteraan masyarakat (Irmayanto, 2011). Bank berperan penting dalam perekonomian suatu negara dengan cara memfasilitasi bagian pelaku ekonomi yang memiliki dana lebih kepada pihak lain yang dianggap kekurangan biaya, sementara itu bank memiliki fungsi dalam peningkatan perekonomian di dunia serta membantu kebijakan moneter pemerintah.


Perbankan syariah adalah unit perbankan yang kegiatan usaha dikaitkan berdasarkan kaidah Islam yang memperhatikan prinsip yang tertera dalam Al-Quran. Tujuan penerapan berprinsip Islam adalah untuk menghindari kemunduran dan melakukan investasi Berdasarkan pembagian hasil penghimpunan dana

sedangkan berkaitan dengan bisnis akan mengacu pada prosedur Islam dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang tertera dalam Al-Quran.

Bank syariah memiliki kegiatan yang paling utama yaitu pemberian kredit dan jasa lainnya yang berpedoman dengan prinsip syariah Islam yang telah ada. Proses pendirian bank syariah membutuhkan dukungan permodalan yang kuat pemegang bank yang memadai dan posisi keuangan yang kuat agar Bank Syariah dapat bersaing di dalam dunia perbankan tingkat internasional (Sudarsono, 2008).

Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama yang berdasarkan prinsip bagi hasil antara dua pihak dimana seluruh modalnya disediakan oleh satu pihak dan dikelola oleh pihak lain. Pembiayaan mudharabah berbentuk perjanjian yang membutuhkan kejujuran dan keadilan yang tinggi karena masing-masing pihak harus menjaga kejujuran dan keadilan untuk kebaikan bersama karena hal ini mempengaruhi kerjasama yang didalamnya semua pihak berkepentingan. Semua upaya dari masing-masing pihak yang melakukan kesalahan jika pihak lain terlibat dalam penipuan akan berdampak buruk pada ajaran Islam (Putri, 2017).

Lima rukun pembiayaan mudharabah yang dijadikan sebagai sebuah akad yaitu modal, jenis usaha, keuntungan, shighot, dan pemilik modal serta pengelola. Kemudian untuk syarat pembiayaan mudharabah meliputi pertama, penyedia modal dan pengelola harus memahami hukum. Kedua, para pihak harus menyatakan ijab dan qabul untuk membuktikan kehendak kedua pihak dalam mengadakan akad. Ketiga, modal yang diberikan kepada pengelola harus memiliki syarat dan tujuan yang sesuai dengan ketentuan. Keempat, keuntungan yang diperoleh harus diperuntukan bagi kedua pihak dan harus disepakati sesuai akad serta penyedia modal menanggung kerugian yang dialami sedangkan pengelola tidak menanggung kerugian jika bukan kesalahan pribadi. Kelima, sebagai perimbangan modal kegiatan usaha harus memperhatikan beberapa hal yang telah ditentukan.



Gambar 1. Skema Mudharabah

Dilihat pada gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa skema mudharabah dimulai dari nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank untuk mendapatkan modal usaha yang akan dijalankan. Kemudian pihak bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu dan bersedia bertanggung jawab atas tugas serta kewajibannya. Selanjutnya akan dilakukan akad sesuai dengan kesepakatan bagi hasilnya. Apabila terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian dari pengelola maka kerugian di tanggung oleh pihak bank yang menjadi penyedia modal. Kemudian jika usaha sudah berjalan lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan awal yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain itu pihak pengelola akan mengembalikan modal pokok kepada bank yang telah memfasilitasi usahanya (Abdul Jalil, 2019).

PSAK No.105 memiliki tujuan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada kegiatan usaha yang dilaksanakan meliputi transaksi-

transaksi yang ada. Dalam PSAK telah ada penekanan mengenai pengakuan serta pengukuran dalam transaksi yang sudah terjadi pada kegiatan mudharabah, dari pengukuran dan penekanan tersebut kemudian dapat diambil penilaian pada transaksi yang memiliki sifat wajar tanpa pengecualian. PSAK 105 juga memberikan prosedur penyajian serta pengungkapan bagi pemilik modal dan pengelola dana mudharabah. Lembaga yang menghasilkan produk pembiayaan hanya perbankan syariah yang mendapatkan izin kegiatan operasional serta sesuai dengan kaidah atau hukum Islam sehingga termasuk dalam bagian unit keuangan syariah. Dari definisi yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan harus memiliki dua unsur yaitu kesesuaian dengan prinsip Islam dan unsur legalitas operasi yang berhubungan dengan keuangan.

PSAK No. 105 merupakan penuntun transaksi keuangan mudharabah secara rinci dan materi pelengkap PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK no 105 mencakup tujuh ketentuan. (a) Tujuan, menentukan objek, dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada kegiatan usaha yang dilaksanakan meliputi transaksi-transaksi yang ada (paragraf 01). (b) Ruang lingkup subyek melakukan transaksi sebagai pemilik dan pengelola dana. (c) Definisi: dalam mudharabah, kedua belah pihak (pemegang dana) menyediakan semua dana, pihak kedua (pengelola dana) yang memiliki tugas sebagai pengelola, dan keuntungan hanya hilang kepada pemilik, pemilik dana menanggung (paragraf 04). (d) Karakteristik, badan hukum dapat bertindak sebagai pemilik modal ataupun pengelola modal (paragraf 05). (e) Prinsip bagi hasil, distribusi pendapatan Mudharabah dapat didasarkan pada prinsip bagi hasil. Diberikan berdasarkan pendapatan berbasis distribusi adalah pendapatan total (pendapatan kotor), bukan keseluruhan bisnis. (f) Pengakuan dan pengukuran, meliputi: (a) Akuntansi pemilik dana yang dialokasikan oleh pemilik dana serta sebagai investasi dalam pembiayaan mudharabah (paragraf 12). (b) Selisih tersebut diakui sebagai kerugian jika nilai wajarnya lebih kecil dari nilai tercatatnya (paragraf 12 dan 13). (g) Laba operasi. Jika investasi di Mudharabah melebihi satu periode pelaporan, pendapatan

operasional akan diakui pada periode di mana hak untuk berbagi keuntungan telah disepakati (paragraf 20).

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Aulia Rahman, 2020) dengan judul “Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pembiayaan pada masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif sederhana, dimana peneliti akan menghitung atau mentabulasi tentang data yang digunakan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank syariah seperti pembiayaan mudharabah yang dalam kondisi saat ini semakin menurun begitupun dengan jumlah Net Performing Financing. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian (Aulia Rahman, 2020) yaitu dalam penelitian ini hanya fokus pada satu pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah, sedangkan untuk penelitian (Aulia Rahman, 2020) fokus pada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (RR. Lies Woro Susanti, 2021) yang berjudul “Perkembangan Pembiayaan Mudharabah pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pembiayaan mudharabah perbankan syariah nasional pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah di Indonesia pada masa pandemi covid-19 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum pandemi covid-19. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian (RR. Lies Woro Susanti, 2021) yaitu sama-sama menggunakan Net Performing Financing untuk mengukur pembiayaan mudharabah di masa pandemi tetapi periode untuk data yang digunakan sedikit berbeda. Pada penelitian ini menggunakan periode Maret 2020 sampai Februari 2021, sedangkan penelitian (RR. Lies Woro Susanti, 2021) menggunakan data periode Maret sampai Desember 2020.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perkembangan pembiayaan mudharabah bank syariah pada masa pandemi covid 19 di Indonesia. Manfaat secara teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi dunia perbankan syariah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pembiayaan mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Indonesia. Selain itu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan dalam dunia perbankan. Manfaat secara praktisi yaitu diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama manajemen perbankan syariah yang dapat mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia untuk berkontribusi dan menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai pembiayaan mudharabah yang ada pada perbankan syariah.

Penulis mengangkat isu tentang analisis pembiayaan mudharabah bank syariah pada masa pandemi covid-19 karena dalam perekonomian di Indonesia akhir ini mengalami penurunan dan berkaitan dengan sektor perbankan. Selain itu alasan penulis memilih pembiayaan mudharabah dari beberapa pembiayaan dengan alasan pembiayaan mudharabah menerapkan prosedur pembagian keuntungan dan pembiayaan ini kurang disukai oleh masyarakat umum karena dari pihak bank tidak bisa mengetahui resiko yang akan terjadi ketika pengusaha mengelola modal mudharabahnya, walaupun risiko ketidakpastian ini dapat diminimalisir. Dengan adanya pandemi penulis ingin mengetahui bagaimana keadaan pembiayaan mudharabah untuk saat ini, jika dilihat dari kondisi negara yang normal pembiayaan mudharabah berada di tingkat rendah peminatnya bagaimana jika berada dalam kondisi yang sulit ini.

Hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Aulia Rahman, 2020) dengan judul “Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemic” menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank syariah seperti pembiayaan mudharabah yang dalam kondisi saat ini semakin menurun begitupun

dengan jumlah Net Performing Financing. Selain itu ditemukan penelitian yang dilakukan oleh (RR. Lies Woro Susanti, 2021) yang berjudul “ Perkembangan Pembiayaan Mudharabah pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah di Indonesia pada masa pandemi covid-19 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum pandemi covid-19. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat dikatakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan mudharabah bank syariah pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis metode kualitatif dalam penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini juga berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 105 tentang pembiayaan mudharabah. Menurut Danim (2002) metode kualitatif adalah metode yang dimaksudkan untuk pertukaran pengalaman sosial yang dapat dijelaskan melalui hasil dari sebuah penelitian. Penelitian kualitatif ini memiliki anggapan bahwa suatu kebenaran memiliki sifat dinamis dan mudah ditemukan lewat suatu kajian ataupun situasi sosial. Penelitian kualitatif memiliki tujuan yaitu untuk menemukan sebuah jawaban dari suatu fenomena atau kejadian yang dilakukan secara sistematis.

Studi literatur yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber dalam bentuk tertulis, misalnya buku-buku, arsip, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan ini dijadikan acuan untuk memperkuat pendapat yang ada dalam penelitian ini. Menurut Darmadi (2021) studi literatur merupakan riset yang dilakukan dengan cara menentukan topik penelitian serta menetapkan rumusan masalah sebelum melakukan langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data yang akan digunakan untuk penelitian. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk mengungkap beberapa teori

yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti serta dijadikan acuan dalam pembahasan hasil dari penelitian.

Data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder berupa data pembiayaan mudharabah dan NPF berdasarkan jenis akad pada bank umum syariah dan unit usaha syariah diperoleh dari laporan rutin statistik yang dikeluarkan resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Periode data pada penelitian ini adalah Maret-Desember 2020 dan periode Januari-Februari 2021, dari kedua periode ini menjadi perwakilan dimana pandemi sudah mewabah di Indonesia. Periode data didasarkan pada dimulainya pada saat pandemi sebenarnya terjadi dan mewabah pada Maret 2020 hingga Februari 2021, saat pelaksanaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembiayaan Mudharabah di Indonesia

Pembiayaan mudharabah diatur dalam Undang-undang No 21 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai perbankan syariah. Mudharabah pada pembiayaan diartikan sebagai bentuk unit usaha yang dilakukan secara kerjasama antara pihak utama dengan pihak lainnya. Mudharabah dalam arti lain adalah suatu *equity financing* yang mana hubungan antara kontraknya bukan antara penyedia modal tetapi antara pemilik dana yaitu bank dan pihak yang mengelola dana tersebut yaitu nasabah sebagai pengusaha (Sari, Sugiarti dan wulan, 2012). Pihak utama yang memfasilitasi seluruh modal usaha atau bisa dianggap sebagai pihak pasif. Sedangkan untuk pihak lainnya yaitu pihak pengelola yang harus menjalankan usahanya dan kemudian membagikan laba yang diperoleh dari bisnis yang dijalankan dari dua pihak sesuai musyawarah. Apabila terjadi kerugian maka pihak yang menanggung adalah pihak utama, tetapi jika kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan dari pengelola yang dilakukan secara sengaja maka yang akan menanggung kerugian adalah pihak pengelola.

Prosedur pembiayaan mudharabah untuk saat ini telah berbeda dengan prosedur pembiayaan pada zaman dahulu. Konsep pada pembiayaan mudharabah untuk saat ini tidak adanya mekanisme angsuran pada pembayaran modal utama yang dikelola oleh mudharib. Untuk mekanisme pembayaran mengenai bagi hasil pada pembiayaan mudharabah, dilaksanakan hanya satu kali dalam akhir periode. Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan mengenai ketentuan pembiayaan yang pertama pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain dengan tujuan untuk usaha yang lebih berkembang dan maju. Kedua lembaga keuangan syariah sebagai pihak utama yang memfasilitasi modalnya secara keseluruhan sedangkan untuk pengelolanya menjalankan bisnis yang telah dibentuk. Ketiga mengenai jangka waktu, prosedur pengembalian dana serta pembagian laba ditentukan berdasarkan musyawarah yang telah dilaksanakan. Keempat pihak pengelola diperbolehkan melakukan usaha dalam bentuk apapun yang telah ada kesepakatan sesuai prinsip syariah. Kelima jumlah secara keseluruhan dinyatakan dengan jelas serta berbetuk tunai. Keenam lembaga keuangan syariah sebagai pihak utama yang memiliki seluruh modalnya serta menanggung seluruh kerugian yang ada tetapi bukan karena kesalahan dari pihak pengelola. Ketujuh agar pihak pengelola tidak melakukan penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan secara sengaja maka tidak diadakan jaminan tidak ada jaminan. Kedelapan prosedur mengenai pembiayaan mudharabah harus diatur oleh lembaga keuangan syariah dan sesuai dengan fatwa. Kesembilan pengelola usaha harus menanggung biaya operasional dalam usaha. Kesepuluh pihak lembaga tidak melaksanakan kewajiban ataupun bertindak melanggar kesepakatan, maka pihak pengelola memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pengeluaran dalam usaha.

Pembiayaan mudharabah memiliki beberapa ketentuan hukum yaitu pertama pembiayaan dibatasi oleh periode yang telah ditentukan. Kedua

kontrak tidak boleh dihubungkan dengan peristiwa atau kejadian di masa lalu. Ketiga dalam pembiayaan mudharabah tidak terdapat ganti rugi karena pembiayaan ini memiliki sifat amanah, terkecuali jika adanya kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau melakukan pelanggaran kesepakatan bersama.

2. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi

Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama yang berdasarkan prinsip bagi hasil antara dua pihak dimana seluruh modalnya disediakan oleh satu pihak dan dikelola oleh pihak lain. Mudharabah adalah perjanjian kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil di satu sisi memberikan modal kepada pihak lain untuk bisnis dan pengelolaannya dan kedua belah pihak berbagi keuntungan atau menanggung kerugian secara bersamaan. Sesuai dengan musyawarah yang telah dilakukan serta pendapatan yang diperoleh sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari nasabah (Ana Fitriyani, 2019). Akad mudharabah memiliki rukun dan syarat yaitu pemilik dana dan pengelola dana, ijab qabul dalam akad, modal dan pembagian keuntungan yang dilakukan secara musyawarah.

Kondisi pandemi ini mengakibatkan gejolak perekonomian Indonesia terkhususnya yang sedang dalam siklus tidak stabil. Pembiayaan memiliki resiko yang sering muncul karena semakin meningkatnya penghimpunan dana kepada para nasabah, dengan demikian resiko yang akan muncul untuk dunia perbankan akan mengalami peningkatan termasuk adanya permasalahan mengenai pembiayaan yang diakibatkan karena kredit yang tidak berjalan dari pihak nasabah. Pihak bank terlalu berlebihan dalam memfasilitasi nasabah dalam hal pembiayaan karena berlebihan dari sisi likuiditas. Di masa pandemi seperti ini, masyarakat umum akan lebih sulit dalam pembagian nisbah yang telah di musyawarahkan sebelumnya. Pihak pemerintah menerapkan kebijakan PSBB yang mengakibatkan terhentinya usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah. Pandemi ini sangat berdampak terhadap kegiatan operasional perbankan, dengan demikian pihak bank harus

segera mengambil tindakan baru dengan mempromosikan pembiayaan melalui berbagai cara.

3. Net Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Tabel 1. Pembiayaan Mudharabah dan Net Performing Financing PF Periode 2020 – 2021 Bank Umum Syariah (Dalam Miliar Rupiah)

NPF dan Pembiayaan Periode 2020 – 2021		
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah		
Bulan	NPF	Mudharabah
Maret	549	13.724
April	446	12.835
Mei	427	12.259
Juni	420	11.866
Juli	423	11.790
Agustus	443	12.085
September	447	12.278
Oktober	449	11.793
November	434	12.256
Desember	980	11.854
Januari	350	11.474
Februari	322	11.337

Sumber : www.ojk.go.id

Pembiayaan dalam bank syariah diminati oleh banyak masyarakat, tetapi pembiayaan mudharabah untuk beberapa saat ini memiliki peminat yang relatif kecil. Salah satu yang menjadi alasan mengapa kurang diminati masyarakat karena pembiayaan mudharabah menerapkan prosedur pembagian keuntungan dan pembiayaan ini kurang disukai oleh masyarakat umum karena dari pihak bank tidak bisa mengetahui resiko yang akan terjadi ketika pengusaha mengelola modal mudharabahnya, walaupun risiko ketidakpastian ini dapat diminimalisir. Selain itu, Pembiayaan mudharabah memiliki peminat yang lebih sedikit daripada pembiayaan lainnya dikarenakan risiko pembiayaan mudharabah yang lebih besar dibandingkan pembiayaan jual beli lainnya (Fadhila, 2015).

Pembiayaan mudharabah menjadikan keuntungan lebih meningkat dari hasil dari pembiayaan berpedoman pada kaidah yang di terapkan oleh syariah

islam. Pemasukan dari pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan pada bank syariah yang telah menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Perekonomian di dunia sangat merasakan dampak dari adanya pandemik termasuk lembaga keuangan meliputi perbankan syariah. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah secara tidak langsung akan membawa berbagai resiko. Resiko dalam pembiayaan biasanya disebut dengan Net Performing Financing.

Dampak yang dirasakan dari pengaruh tersebut diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah titik tingkat pembiayaan mudharabah sesuai dengan tabel 1 menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah diawal adanya pandemi mengalami penurunan dari bulan Maret sisi mudharabah sebesar 13.724 hingga bulan Juli sebesar 11.790. kemudian terjadi kenaikan kembali pada bulan Agustus sebesar 12.085 pada sisi mudharabah dan di bulan Desember mengalami penurunan kembali sebesar 11.854 hal seperti ini bisa dikatakan kondisi pembiayaan mudharabah di saat pandemik mengalami ketidakstabilan. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pembiayaan mudharabah dari bulan Maret 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut bisa dianggap situasi pembiayaan mudharabah pada masa pandemi ini mengalami ketidakstabilan yang cukup lama. Net performing financing dipengaruhi oleh pihak bank saat melakukan pengelolaan dana yang dihimpun kepada nasabah, semakin besar penyaluran pembiayaan mudharabah maka resiko yang didapat oleh perusahaan maka juga akan meningkat. Sedangkan jika pembiayaan mudharabah yang disalurkan kan itu rendah tingkat resiko juga akan mengikuti yaitu semakin rendah titik resiko tersebut meliputi risiko kredit likuiditas pasar dan lainnya.

Dengan demikian dapat dilihat pada tabel 1 bahwa tingkat performing financing akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan pada perbankan syariah. Dimasa pandemi ini bank syariah mengatasi permasalahan yang sering terjadi dengan mengupayakan kinerja perusahaan yang baik saat

melakukan pengelolaan atau penghimpunan dana yang kemudian disalurkan kepada masyarakat. Tetapi dalam kondisi perekonomian yang seperti ini sangat tidak stabil maka pihak perbankan perlu mengupayakan strategi yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat umum.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah seperti pembiayaan mudharabah yang semakin menurun begitupun jumlah NPF. Pembiayaan mudharabah di awal adanya pandemik mengalami penurunan tetapi pada saat bulan Agustus sempat mengalami kenaikan dan di bulan Desember Mengalami penurunan lagi hal seperti ini bisa dikatakan kondisi pembiayaan mudharabah disaat pandemi mengalami ketidakstabilan. Pembiayaan mudharabah dari bulan Maret 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut bisa dianggap situasi pembiayaan mudharabah pada masa pandemi ini mengalami ketidakstabilan yang cukup lama. *Net performing financing* dipengaruhi oleh pihak bank saat melakukan pengelolaan dana yang dihimpun kepada nasabah, semakin besar penyaluran pembiayaan mudharabah maka resiko yang didapat oleh perusahaan juga akan meningkat dan sebaliknya.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa tingkat performing financing akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan pada perbankan syariah. Dimasa pandemi ini bank syariah mengatasi permasalahan yang sering terjadi dengan mengupayakan kinerja perusahaan untuk melakukan pengelolaan atau penghimpunan dana yang kemudian disalurkan kepada masyarakat. Tetapi dalam kondisi perekonomian yang seperti ini sangat tidak stabil maka pihak perbankan perlu mengupayakan strategi yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat umum.

DAFTAR RUJUKAN

(PSAK) 105 *Tentang Pembiayaan Mudharabah.*

Ari, S. I. N., D. Sugiarti, T. Sariwulan. (2012). Pembiayaan Mudharabah dan Kaitannya Dengan Non Performing Financing dan Bagi Hasil. *EconoSains* X(2): 231-250.

Danim, Sudarwan. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : CV. Pustaka Setia

Darmadi, Hamid. (2011). Metode penelitian pendidikan. Bandung : Alfabeta

Fadhila, N. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).

Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *pembiayaan mudharabah.*

Fitriyani, Ana, E. M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Not Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara* .Vol.28.No.1.ISSN:0853-0521.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*

Irmayanto, J. (2011). Bank dan Lembaga Keuangan. *Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.*

Jalil, A. D. A. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 Pada Perbankan Syariah. Al-Mizan: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16-28.

OJK. (2021). Statistik Perbankan Syariah. *Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan*

Putri, F. L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas bank. *Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan* ,Vol.5.No.1.Hlm. 11-18.

Rahman, A. (2020). Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemic. Al-Sharf: *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).

Setyaji, A.K. dan Musaroh. (2018). Analisis Faktor Penjelas Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi: 559-568. Yogyakarta: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*

Sudarsono, H. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi. *Yogyakarta: Ekonisia.*

Susanti, R. L. W. (2021). PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *AL-MISBAH*, 2(2).

Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani.

Undang – Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah.*